



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM
PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 060/026/Bag.I-ORG/1/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tanggapan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dibentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Air Minum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Air Minum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7377);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 467);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT Air Minum adalah organisasi yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
11. Nama Jabatan Pelaksana adalah jabatan pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
16. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mentaya.
17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana. SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) UPT pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Dinas adalah UPT Air Minum Kelas A.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Air Minum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Air Minum
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
UPT Air Minum

Pasal 4

- (1) UPT Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan air minum kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh Perumdam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Air Minum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan pelayanan air minum yang tidak terlayani oleh Perumdam;
 - b. pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - c. penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum; dan
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana air minum yang menjadi kewenangan Dinas.

Bagian Kedua
Kepala UPT Air Minum

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Minum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Air Minum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT Air Minum;
 - b. pengendalian dan kontrol ketatausahaan UPT Air Minum yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum beserta sarana pendukungnya;
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi air unit sistem penyediaan air minum yang didistribusikan kepada para pelanggan;
 - e. pelaksanaan pembinaan aparatur UPT Air Minum;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPT Air Minum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Air Minum mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran UPT Air Minum;
 - b. mengendalikan dan melakukan kontrol ketatausahaan UPT SPAM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;

- c. melaksanakan operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi air unit SPAM yang didistribusikan kepada para pelanggan;
- e. melaksanakan pembinaan aparatur UPT Air Minum;
- f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPT Air Minum; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Air Minum dalam melaksanakan perencanaan, urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, pelaporan dan lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT Air Minum;
 - c. penyelenggaraan surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi sambungan Air Minum dan retribusi rekening Air Minum;
 - e. penyusunan rencana anggaran penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT Air Minum;
 - c. menyelenggarakan surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi sambungan Air Minum dan retribusi rekening Air Minum;
 - e. menyusun rencana anggaran penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Air Minum sesuai keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Air Minum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pemegang jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT Air Minum maupun dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Air Minum bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Air Minum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Air Minum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT Air Minum merupakan jabatan struktural Eselon IV a dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural IV b.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT Air Minum dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT Air Minum pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 12

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Air Minum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit ,
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit ,
pada tanggal 6 Mei 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRUR RAHMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM PADA DINAS
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

